



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARYATUN binti HAMIT;**
2. **EDI MUSTOFA bin AMAT SURATMO;**
3. **MUSLIMIN bin AMAT SURATMO;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jumantan PC II RT.008/RW.003, Desa Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua JT Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum YOS. Situmeang & rekan, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Rukan Sukaredjo, Nomor 12B, Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ANWAR SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 25, RT 005, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019; Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR c.q KECAMATAN MUARA SABAK BARAT c.q LURAH TALANG BABAT**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR c.q CAMAT MUARA SABAK BARAT**, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI c.q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Kecamatan Sabak Barat-Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan surat keterangan jual beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di registrasi pada kantor desa dengan Nomor 593.21/03/1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan yang Penggugat I sampai dengan III berdasarkan hukum adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik dengan iktikad baik atas tanah Desa Talang Babat RT 010 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas yang tertulis  $\pm 80 \times 190$  depo, dengan satuan ukuran yang sekarang sekitar  $\pm 30.345 \text{ m}^2$ ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat I sampai dengan III dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat I sampai dengan III sebesar Rp302.401.150,00 (tiga ratus dua juta empat ratus seratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian secara materiil: biaya tanaman karet yang berproduksi diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut di atas (dengan jarak tanam 5mx3m per hektar dapat ditanam tanaman karet sebanyak 667 Batang), dan perbatang dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka kerugian materiil yang dapat dihitung menjadi 667 batang x Rp100.000,00 x 3,0345 Ha = Rp202.401.150,00 (dua ratus dua juta empat ratus seribu seratus lima puluh rupiah);
- Kerugian Secara immateriil/moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh Penggugat I sampai dengan III karena tindakan Tergugat, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan Pengadilan (kompetensi absolut);
2. Eksepsi tentang kewenangan bertindak suatu subjek hukum (*legal standing*);
3. Eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 1982 di Talang Babat antara Syafi'i selaku penjual dengan Alwani selaku pembeli adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sah atas lahan yang terletak di Desa Talang Babat, RT 10, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan batas-batas:

Bidang pertama yang dibagian timur dari jalan tanah:

- Batas barat berbatas dengan jalan tanah panjang kurang lebih 113 meter;
- Batas timur berbatas dengan tanah ribut, panjang kurang lebih 125 meter;
- Batas utara berbatas dengan tanah yang diakui oleh Tergugat panjang kurang lebih 104 meter;
- Batas selatan berbatas masih dengan tanah yang diakui para Penggugat panjang kurang lebih 70 meter;

Bidang tanah kedua yang berada di bagian barat dari jalan;

- Batas barat berbatas dengan tanah Rozali panjang kurang lebih 38 meter;
- Batas timur berbatas dengan jalan tanah panjang kurang lebih 100 meter;
- Batas utara berbatas masih dengan tanah yang diakui Para Penggugat panjang kurang lebih 146 meter berbatas;
- Batas selatan berbatas dengan rawa, turah panjang kurang lebih 157 meter;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.513.000,00 (tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Oktober 2019,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjt tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebani Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Para Terbanding secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt Nomor 91/PDT/2019/PT.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sampai dengan III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 91/Pdt/2019/PT. JMB, tertanggal 03 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12/PDT.G/2018/PN.Tjt tanggal 27 Juni 2019;

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, objek sengketa sebagai warisan dari almarhum Alwani (mertua Penggugat I, kakak Penggugat II dan Penggugat III) yang sebelumnya dibeli oleh Alwani kepada Safei tanggal 22 Oktober 1982, yang sebelumnya lagi Safei membeli kepada Yatino yang membeli kepada Salim Siregar (ayah kandung Tergugat) pada tahun 1976, karena ternyata Salim Siregar telah meninggal pada tahun 1975;

Bahwa karena jual beli kepada Salim Siregar tahun 1976 diragukan maka tanah objek sengketa dianggap sebagai warisan almarhum Salim Siregar yang menjadi hak Tergugat sesuai Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Oktober 2016 antara ahli waris Salim Siregar dengan almarhum Alwani diketahui Lurah Talang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARYATUN binti HAMIT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **HARYATUN binti HAMIT**,  
2. **EDI MUSTOFA bin AMAT SURATMO**, dan 3. **MUSLIMIN bin AMAT SURATMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2020